PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

ALFIQI AHMAD FARIZI

NIM. 502018368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nama : **Alfiqi ahmad farizi**
NIM : **502018368**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Drs. Edi Kastro, M.Hum.** ( )

2. Dr. Abdul Latif M, S.H., M.Kn. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Alfiqi Ahmad Farizi
Tempat / Tangal Lahir	: Tanjung Batu, 25 Mei 1999
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM	: 502018368
Program studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

FFE33AJX693579369

ALFIQI AHMAD FARIZI

Motto :

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku" -Umar bin Khattab-

KupersembahakanKepada :

- ***Kedua Orang Tua Ku Yang Tercinta Dan Yang Tak Henti-Hentinya Memberikan Doa Dan Dukungan Serta Semangat Untuk Menimba Ilmu***
- ***Saudara-saudariku Yang Tercinta***
- ***Sahabat-Sahabatku***
- ***Alamamaterku***

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama	: Alfiqi Ahmad Farizi
Nim	: 502018368
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apa bila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di FakultasHukum, UniversitasMuhammadiyah Palembang.

Palembang,

Saya yang menyatakan,

Alfiqi Ahmad Farizi

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ALFIQI AHMAD FARIZI

Dalam melaksanakan prosedur pra nikah terdapat perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku.

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pra nikah di kantor urusan agama kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan mengunakan pendekatan sosiologis yang menggunakan data primer dan dilengkapi oleh data sekunder yang bersifat deskriptif menjelaskan dan menjabarkan tentang pelaksanaan perjanjian pra nikah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur perjanjian pra nikah menurut hukum perkawinan di kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir dan apakah yang dapat di jadikan objek perjanjian pra nikah di kantor urusan agama kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap objek yang diteliti selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Perjanjian pra nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memenuhi syarat, yaitu: Yang pertama perjanjian tersebut sudah sesuai dengan syariat-syariat islam. Yang kedua perjanjian tersebut sudah memenuhi Ketentuan dalam undang-undang. Yang ketiga perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat yang mana perjanjian ini di buat dihadapan notaris Adapun Objek yang dapat di jadikan Perjanjian Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu: Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak.

Kata kunci: KUA, Perjanjian Perkawinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan sukur disertai senanti asa di panjat kan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulisan dapat di selesai kan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini Berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan penulis harapkan demi tercapainya kesempurna skripsi ini.Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Rosmawati, SH., MH dan Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, SE.,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Berserta Jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang Berserta Jajarannya.

3. Bapak Dr. Arief Wishnu Wardhana, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Selama Saya Menuntut Ilmu Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar, Serta Seluruh Staf Karyawan Dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Panji Hadi Wibowo, S.Fil.L.,M.M Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat, terutama kedua orang tua ku tersayang muhammat wapa dan latifah, serta saudaraku muhammad ronaldo dan adik perempuanku assyifa rahmania terimakasih banyak atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Sahabatku, M. Novrianto, SH., MH yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan, semangat serta pemikiran positif kepada Penulis.
8. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah membantu dan berbagi informasi.

Semoga segala bantuan kalian moril dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada mereka.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang,

Penulis

ALFIQI AHMAD FARIZI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 3

C. Ruang lingkup dan tujuan 4

D. Kerangka Konseptual 4

E. Metode Penelitian 5

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 8

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian. 8

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 9

3. Pengertian Perjanjian Pra Nikah. 13

4. Ruang Lingkup Perjanjian Pra Nikah. 21

5. Tujuan Perjanjian Pra Nikah. 23

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 24

1. Pengertian Perkawinan. 24

2. Pengertian Perjanjian Perkawinan..... 27

3. Syarat-Syarat Perkawinan 31

4. Tujuan Perkawinan..... 34

BAB II PEMBAHASAN 37

A. Bagaimana prosedur perjanjian pra nikah menurut hukum perkawinan di kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir 37

B. Apakah yang dapat di jadikan objek perjanjian pra nikah di kecamatan sungai menang ogan komering ilir. 40

BAB IV PENUTUP 42

A. Kesimpulan 42

B. Saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia Setiap makhluk hidup memiliki hak azazi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang di peluk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dangan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di atas, yaitu ‘antara suami dan istri atau antara suami dan ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut)’ tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan

istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Menururut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi. Hal ini didasarkan atas penilaian fungsi perkawinan sampai sejauh mana masyarakat, kerabat dan keluarga turut campur tangan dalam perkawinan[1].

Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement),* adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan oleh notaris atau pengacara kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil. Menikah sekali seumur hidup memang menjadi keinginan setiap pasangan sehingga sangat diperlukan persiapan dan kematangan sebelum menikah. Banyak hal yang perlu disiapkan, baik hal jasmani ataupun rohani, kondisi finansial dari masing-masing pasangan, serta persiapan akan pergantian status yang akan berubah. Banyak pasangan yang tidak siap akan hal tersebut sehingga menimbulkan putusnya hubungan pernikahan atau puncak dari perceraian yang mengakibatkan masalah-masalah yang timbul mengenai pembagian harta bersama, (harta yang diperoleh suami istri saat pernikahan berlangsung) dan mengenai hak asuh anak. Dalam kasus perceraian banyak pasangan yang mempermasalahkan akan pembagian harta bersama dan perebutan hak asuh anak sehingga mengakibatkan hubungan antar

---

[1] Bagian Research dan pengabdian Masyarakat, 1976. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin Dipedesaan Blora*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, hlm 13

suami istri yang tidak baik dan memperlambat proses perceraian yang akan berlangsung.[2]

Sejak dibuatnya perjanjian pra nikah, maka timbulah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditaati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap masalah kekayaan diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengaturan Harta benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan Uraian-Uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi, Dengan Judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

B. Permasalahan

1. Bagaimana prosedur perjanjian pra nikah menurut Hukum Perkawinan di kantor urusan agama kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir.
2. Apakah yang dapat di jadikan objek perjanjian pra nikah di kantor urusan agama kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ilir.

---

[2] Fayza miftach fauzia risanto, 2020, *Perjanjian pra-nikah Dalam persoektif Hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, Surakarta, fakultas Hukum universitas muhammadiyah, hlm. 3 diakses di http://eprints.ums.ac.id pada tanggal 26 oktober 2021

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya di buat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu kepastian Hukum perjanjian pra nikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang di peroleh setelah perkawinan berlangsung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang di peroleh setelah perkawinan berlangsung.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan upaya-upaya yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran Khususnya bagi Hukum Perdata, yang di persembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Agar membantu dalam memahami pola berpikir dari penelitian ini, dapat diketahui dari kerangka konseptual di bawah ini yang mana setiap variabel yang terdapat pada kerangka pemikiran memiliki kegunaan masing-masing dalam menciptakan hukum.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi, biasanya dilakukan setelah perancangan sudah dianggap siap.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

3. Pra – nikah

Pra – nikah adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan dan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri setelah menikah

4. Nikah

Nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajran agama.

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan

tentang Pelaksanaan Perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sungai menang.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis dan sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.

b. Deep Interview/Wawancara

Wawancara mendalam secara umum, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pendoman wawancara. Wawancara mendalam ini penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada satu orang atau lebih. Wawancara ini ditujukan kepada informan Kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Staf Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama analisis data, yaitu penarikan Kesimpulan/verifikasi. Reduksi data,display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar dan data telah di analisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil dapat dipercaya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BABI PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, Permasalahan, ruang lingkup dan Tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan analisi tentang:

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang Hasil Pembahasan pada bab-bab Tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

arian Darus, 2010, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Bagian Research dan pengabdian Masyarakat, 1976. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin Dipedesaan Blora*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Budiono Herlien, 2014, *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Budiono, Herlien, 2006, *Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht, Contractrechten op Indonesische beginselen geschoeid*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.

Fayza miftach fauzia risanto, 2020, *Perjanjian pra-nikah Dalam persoektif Hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, Surakarta, fakultas Hukum universitas muhammadiyah.

Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hasyim, Nur Hidayati, 2007, *Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri*, Malang: Skripsi, Fakultas Syari"ah dan Universitas Islam Negeri Malang.

Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda danPerkawinan Sirih*, Bandung.

Kuzari, Ahmad, 1995, *Nikah sebagai Perikatan,* Jakarta:, RajaGrafindo.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan DiIndonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Saebani, Beni Ahmad, 2007, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung:Pustaka Setia.

Salim H.S., 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
_____, 1990, *hukum perjanjian,* Cetakan 9, Jakarta, Intermasa.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada MediaGroup.

Internet :

http://www.hukumonline.com/perjanjian_pra_nikah.html diakses 10 Desember 2021.

Yusrizal, M., blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html, diakses (10 Desember 2021).

Jurnal :

Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pra-nikah?*, Danareksa online, 2 Maret 2005, (http://www. danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 13 Desember 2021, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*, Jurnal (Pusat Studi Gender STAIN Purwekorto, 2008).

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Panji Hadi Wibowo Kepala KUA Kecamatan Sungai Menang, Tanggal 20 Januari 2022, 10.30 WIB.